



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 47 Tahun 1974

29 Mei 1974

SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI
No. : 12/10/Sekret/D/1974.
TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROPINSI BALI.

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

- Membaca : Surat Keputusan Presiden R.I. No. 15 Tahun 1974 tentang :
Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
disetiap Propinsi diseluruh Indonesia.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan di
Daerah propinsi Bali diperlukan adanya suatu rencana
pembangunan yang menyeluruh dan merupakan
pengintegrasian dari segala kegiatan pembangunan di
Daerah Propinsi Bali ;
b. bahwa untuk menyusun rencana pembangunan tersebut
pada huruf a diatas secara berdayaguna dan
berhasilguna, maka dipandang perlu untuk membentuk
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Bali
sesuai dengan Keputusan Presiden R.I. No. 15 Tahun
1974.
- Mengingat : 1. Undang – undang No. 64 tahun 1958;
2. Undang – undang No. 18 tahun 1965 yo.
Undang – undang No. 6 Tahun 1969

MEMUTUSKAN :
Dengan mencabut Keputusan Gubernur Kepala

Daerah Propinsi Bali tgl. 3 Agustus 1973 No. 4/12/Sekret/D/1973 tentang Team Penyusunan Repelita II Daerah Propinsi Bali ;

Menetapkan : Membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Bali dengan kedudukan, fungsi, tugas dan hubungan kerja sama sebagai berikut :

B A B I KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 1.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Bali, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut BAPPEDA, adalah badan staf yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 2

BAPPEDA mempunyai fungsi membantu Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan Pembangunan Daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 3

Untuk dapat menyelenggarakan fungsinya, BAPPEDA mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana – rencana Pembangunan Daerah yang terdiri atas :
 - Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah yang dalam garis besarnya berisikan tujuan, susunan prioritas dan strategi pembangunan ;
 - Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah yang berisikan program – program sektoral yang terdapat didalam Daerah ;
- b. Menyusun program – program tahunan sebagai pelaksanaan rencana2 tersebut pada huruf a pasal ini yng dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan Nasional ;
- c. Melakukan koordinasi perencanaan diantara Dinas – dinas Daerah, Instansi – instansi Vertikal dan Daerah – daerah Tingkat II yang berada dalam lingkungan Propinsi Bali ;
- d. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama – sama dengan Direktorat Keuangan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali;
- e. Mengawasi persiapan dan perkembangan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah untuk kepentingan penilaian, baik tentang laju pelaksanaan maupun tentang penyesuaian – penyesuaian yang diperlukan didalam program – program atau proyek – proyek ;
- f. Mengadakan penelitian mengenai permasalahan dan sumber – sumber potensiil Daerah secara menyeluruh untuk kepentingan perencanaan Pembangunan Daerah ;
- g. Melakukan kegiatan – kegiatan lainnya yang ditugaskan oleh Gubernur

Kepala Daerah Propinsi Bali.

B A B II. SUSUNAN ORGANISASI.

Pasal 4.

Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri dari :

- a. Ketua.
- b. Wakil Ketua.
- c. Sekretariat.
- d. Bidang – bidang.

Pasal 5

- (1) BAPPEDA dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali ;
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua ;

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertugas melakukan kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan kesekretariatan dan tata – usaha BAPPEDA ;
- (2) Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua BAPPEDA.

Pasal 7

- (1) Bidang – bidang terdiri dari :
 - a. Bidang Fisik/Prasarana ;
 - b. Bidang Perekonomian dan Keuangan ;
 - c. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya ;
 - d. Bidang Pengendalian ;
- (2) Masing – masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua BAPPEDA.

Pasal 8

Apabila dipandang perlu Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dapat mengangkat beberapa orang Penasehat untuk mendampingi Ketua BAPPEDA dalam melaksanakan tugasnya.

B A B III HUBUNGAN KERJA

Pasal 9

Untuk mencapai dayaguna dan hasilguna se – besar2nya dalam Penyusunan rencana dan program pembangunan Daerah Propinsi Bali, BAPPEDA diwajibkan senantiasa melaksanakan dan memelihara hubungan, konsultasi dan koordinasi baik dengan Instansi – instansi Daerah maupun dengan Instansi – instansi Vertikal.

Pasal 10

Hubungan kerjasama antara BAPPEDA dan Badan Perencana Pembangunan Nasional (BAPPENAS) bersifat konsultatif fungsional.

B A B IV
K E P E G A W A I A N

Pasal 11

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Kepala Bidang BAPPEDA diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali ;
- (2) Kepala Kesatuan kerja dan pegawai lainnya dari BAPPEDA diangkat oleh Ketua BAPPEDA.

B A B V
P E M B I A Y A A N

Pasal 12

Segala pembiayaan yang diperlukan oleh BAPPEDA dibebankan atas Anggaran Belanja Daerah.

B A B VI
K E T E N T U A N L A I N - L A I N
D A N P E N U T U P

Pasal 13

Dengan dibentuknya BAPPEDA Propinsi Bali, maka satuan – satuan organisasi yang ada di Daerah Propinsi Bali yang mempunyai fungsi dan menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan ini, dinyatakan hapus.

Pasal 14

Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.

Pasal 15

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : D e n p a s a r.

Pada tanggal : 20 Mei 1974.

Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

S O E K A R M E N

Diundangkan di Denpasar

Pada tanggal 29 Mei 1974.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali,

t.t.d.

(**DRS. SEMBAH SUBHAKTI**).